

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan Tahun 2017 perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya. Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Berkaca pada kondisi tersebut, perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, maka perkembangan system pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan ini, BPKAD Provinsi Jawa tengah bekerjasama oleh Bank Jateng telah melaksanakan dengan sasaran seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring ke kabupaten/kota terkait pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang telah berjalan. Sejauh ini mayoritas kabupaten/kota se-Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan dimaksud secara optimal.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan Transaksi Non Tunai adalah mendukung kebijakan Pemerintah khususnya dalam melaksanakan pembayaran belanja pemerintah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

2. Tujuan

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang cepat, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Pemerintah.

3. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan belanja pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan daerah.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan transaksi non tunai adalah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD.

IV. KELUARAN

Adapun keluaran kegiatan Transaksi Non Tunai adalah terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

V. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Transaksi Non Tunai tahun 2022 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

VI. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan transaksi non tunai di bulan Januari sampa dengan Desember 2022 sebagaimana daftar tersaji dalam lampiran.

VII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Transaksi Non Tunai ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan
Kas Daerah




Rudi Nugroho, SE, MM

NIP. 19700524 199603 1 003

**JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	PELAKSANAAN BULAN												KET	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	421.384.000	Monitoring Transaksi Non Tunai dan Penatausahaan Kab/Kota	100.000.000				x											
			Pendampingan dan Koordinasi Transaksi Non Tunai	321.384.000					x										

Kepala Bidang Perbendaharaan dan
Kas Daerah



Rudi Nugroho, SE, MM

NIP. 197206524 199603 1 003

Lampiran I
Nota Dinas :
Nomor :
Tanggal :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN
YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2022

1. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan. Dalam implementasinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari unit kerja Sekretariat BPKAD, bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, bidang Aset dan Unit Asrama Donohudan menjalankan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 tahun 2016 tentang tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, termasuk didalamnya tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur.

Dalam pelaksanaan fungsi dimaksud, BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung pula dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang sasaran pelaksanaannya meliputi perangkat daerah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Sehubungan hal tersebut, maka dalam rangka menunjang penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan sangat diperlukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini khususnya pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda sub bid Ekonomi dan Pembangunan.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan adalah untuk menunjang kemudahan prosedur administrasi pelayanan penatausahaan keuangan daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, serta bendahara penerimaan pembantu dari masing – masing SKPD dalam pelaksanaan administrasi keuangan agar cepat, efektif dan efisien.

2. Tujuan

Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang cepat, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan khususnya dalam rangka penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pertanggungjawaban sub kegiatan.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda su bid Ekonomi dan Pembangunan.

IV. KELUARAN

Adapun keluaran kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

V. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar tersaji dalam lampiran.

VI. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan di bulan Januari-Oktober 2022 sebagaimana daftar tersaji dalam lampiran.

VII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.

Kepala Bidang Perbendaharaan

dan Kas Daerah



RUDI NUGROHO, SE, MM
NIP.197005241996031003

